



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 173/Pdt.G/2015/PN.Btm

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. SEMESTA JAYA PERSADA, yang berkedudukan di Blok A, No. 7, Complex Gudang Satu, Batam Centre, Kota Batam, dalam hal ini diwakili oleh YUSYANTO, selaku Direktur, memberikan kuasa kepada BONAR GULTOM, S.H dan HORAS GULTOM, S.H, masing-masing Advokat-Pengacara-Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum BONAR GULTOM, S.H & REKAN, yang berkedudukan di Jalan Abdullah Lubis, No. 30, Medan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Agustus 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT** ;

M E L A W A N

PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI, yang berkedudukan di Jln Majapahit, No. 20, Batu Ampar, Kota Batam, Indonesia, memberikan kuasa kepada TANTIMIN, S.H, M.H., Advokat pada KANTOR HUKUM TANTIMIN & REKAN, yang berkedudukan di Jalan Raden patah, Komplek Indah Permai Center, Blok C, No. 21, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepri, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 03 September 2015 untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar kedua belah yang pihak berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 19 Agustus 2015 dalam Register Nomor : 173/Pdt.G/2015/PN.Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor : 173/Pdt.G/2015/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat ada kerjasama dengan Tergugat untuk memasok BBM (Bahan Bakar Minyak) Solar Industri dengan harga dan masa jatuh tempo pembayaran yang telah disepakati bersama ;
2. Bahwa kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan lancar, namun saat pemasokan BBM (Bahan Bakar Minyak) Solar Industri kepada Tergugat dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 26 September 2014, Nomor : 998/SJP/09/14, sebanyak 5.000.- liter, jatuh tempo pembayaran tanggal 26 September 2014, dengan harga Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) ;
 - Tanggal 29 September 2014, Nomor : 1005/SJP/09/14, sebanyak 5.000.- liter, jatuh tempo pembayaran tanggal 29 September 2014, dengan harga Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) ;Jumlah kewajiban bayar Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.104.000.000.- (seratus empat juta rupiah) ;
3. Bahwa setelah tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana pada poin 2 (dua) di atas, Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) Solar Industri kepada Penggugat, tanpa alasan yang tidak jelas adalah merupakan suatu kelalaian melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat ;
4. Bahwa atas kelalaian Tergugat untuk melakukan kewajiban pembayaran pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) Solar Industri tersebut, Penggugat telah melakukan Somasi/Teguran secara lisan maupun secara tertulis, namun Tergugat tetap tidak mengindahkannya, perbuatan mana merupakan Wanprestasi (Ingkar Janji) yang sangat merugikan Penggugat, baik kerugian materiil dan kerugian immateriil ;
5. Bahwa kerugian materiil Penggugat akibat Tergugat Wanprestasi (Ingkar Janji) tidak melakukan pembayaran BBM (Bahan Bakar Minyak) Solar Industri, wajar dan sangat beralasan hukum jika Penggugat menuntut denda keterlambatan pembayaran kepada Tergugat sebesar 5 % (lima persen) untuk setiap bulannya dari jumlah hutang sebesar Rp. 95.000.000.- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang dihitung sejak jatuh tempo pembayaran hingga Tergugat melunasi hutangnya, secara tunai, seketika dan sekaligus ;
6. Bahwa kerugian immateriil akibat perbuatan Tergugat yang Wanprestasi (Ingkar Janji), sangat mengganggu dan mempengaruhi beban pikiran Penggugat menjalankan pekerjaan di perusahaan, maka patut menurut hukum bagi Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi immateriil yang dinilai dan setara dengan uang sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), yang

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor : 173/Pdt.G/2015/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus apabila putusan dalam perkara aquo telah berkekuatan hukum tetap ;

7. Bahwa agar Tergugat tidak lalai melaksanakan kewajibannya dan dapat dipaksa untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan perkara ini, maka berdasar menurut hukum agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap hari terhitung sejak Tergugat dinyatakan lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
8. Bahwa untuk menghindari gugatan hampa/sia-sia dan Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap itikad buruk dari Tergugat akan mengalihkan, memindahkan dan mengasingkan harta kekayaannya, baik berupa barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak, yaitu berupa sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Majapahit, No. 20, Batu Ampar, Batam Island, Indonesia, mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Batam berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang-barang milik Tergugat yang akan dimohonkan kemudian ;
9. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang autentik maka sangat beralasan menurut hukum agar putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, dengan ini mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, selanjutnya menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak untuk menghadiri persidangan serta mengambil keputusan yang amarnya putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum jual beli BBM (Bahan Bakar Minyak) Solar Industri BBM (Bahan Bakar Minyak) Solar Industri pada :
 - INVOICE tanggal 26 September 2014, Nomor : 998/SJP/09/14, sebanyak 5.000.- liter, jatuh tempo pembayaran tanggal 26 September 2014, dengan harga Rp. 52.000.000.- (lima puluh dua juta rupiah) ;
 - INVOICE tanggal 29 September 2014, Nomor : 1005/SJP/09/14, sebanyak 5.000.- liter, jatuh tempo pembayaran tanggal 29 September 2014, dengan harga Rp. 52.000.000.- (lima puluh dua juta rupiah) ;Jumlah kewajiban bayar Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.104.000.000.- (seratus empat juta rupiah) ;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor : 173/Pdt.G/2015/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) kepada Penggugat ;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) Solar Industri pada :
 - INVOICE tanggal 26 September 2014, Nomor : 998/SJP/09/14, sebanyak 5.000.- liter, jatuh tempo pembayaran tanggal 26 September 2014, dengan harga Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) ;
 - INVOICE tanggal 29 September 2014, Nomor : 1005/SJP/09/14, sebanyak 5.000.- liter, jatuh tempo pembayaran tanggal 29 September 2014, dengan harga Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) ;Jumlah kewajiban bayar Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.104.000.000.- (seratus empat juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus ;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan pembayaran pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) Solar Industri kepada Penggugat sebesar 3 % (tiga persen) untuk setiap bulannya dari jumlah harga sebesar Rp. 104.000.000.- (seratus empat juta rupiah) ;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi moril kepada sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), yang harus dibayarkan Tergugat secara tunai, seketika dan sekaligus ;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap hari sejak Tergugat dinyatakan lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
 8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap harta kekayaannya Tergugat, baik berupa barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak, yaitu berupa sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Majapahit, No.20, Batu Ampar, Batam Island, Indonesia, yang diletakkan dalam perkara ini ;
 9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Bila pengadilan berpendapat lain mohon diputuskan dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, hadir kuasanya BONAR GULTOM, S.H dan HORAS GULTOM, S.H, masing-masing Advokat-Pengacara-Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum BONAR GULTOM, S.H. & REKAN, yang berkedudukan di Jalan Abdullah Lubis,

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor : 173/Pdt.G/2015/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 30, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2015, dan surat kuasa ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah Nomor : 400/SK.Pdt/2015/PN BTM, tanggal 19 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat telah hadir kuasanya TANTIMIN,SH.MH. Advokat, yang berkantor pada KANTOR HUKUM TANTIMIN & REKAN, berkedudukan di Jalan Raden Patah, Komplek Indah Permai Center Blok C No.21 Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Propinsi Kepri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 September 2015, dan surat kuasa ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah Nomor : 432/SK.Pdt/2015/PN BTM, tanggal 07 September 2015 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk TIWIK, SH.,M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Batam sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 07 Oktober 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat yang isinya ada perbaikan terhadap gugatan Pengugat yaitu sebagai berikut :

1. Pada halaman 1 (satu) poin 2 (dua) tertulis sebagai berikut :
2. Bahwa kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan lancar, namun saat pemasokan BBM (Bahan Bakar Minyak) Solar Industri kepada Tergugat dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 26 September 2014, Nomor : 998/SJP/09/14, sebanyak 5.000.- liter, jatuh tempo pembayaran tanggal 26 September 2014, dengan harga Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) ;
 - Tanggal 29 September 2014, Nomor : 1005/SJP/09/14, sebanyak 5.000.- liter, jatuh tempo pembayaran tanggal 29 September 2014, dengan harga Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) ;

Jumlah kewajiban bayar Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.104.000.000.- (seratus empat juta rupiah) ;

Diperbaiki menjadi :

2. Bahwa kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan lancar, namun saat pemasokan BBM (Bahan Bakar Minyak) Solar Industri kepada Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor : 173/Pdt.G/2015/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 26 September 2014, Nomor : 998/SJP/09/14, sebanyak 5.000.- liter, jatuh tempo pembayaran tanggal 26 September 2014, dengan harga Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) ;
 - Tanggal 29 September 2014, Nomor : 1005/SJP/09/14, sebanyak 5.000.- liter, jatuh tempo pembayaran tanggal 29 September 2014, dengan harga Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) ;
- Jumlah kewajiban bayar Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.104.000.000.- (seratus empat juta rupiah) sampai gugatan ini diajukan belum dibayarkan kepada Penggugat ;

2. Pada halaman 2 (dua) poin 5 (lima) tertulis sebagai berikut :

5. Bahwa kerugian materiil Penggugat akibat Tergugat Wanprestasi (Ingkar Janji) tidak melakukan pembayaran BBM (Bahan Bakar Minyak) Solar Industri, wajar dan sangat beralasan hukum jika Penggugat menuntut denda keterlambatan pembayaran kepada Tergugat sebesar 5 % (lima persen) untuk setiap bulannya dari jumlah hutang sebesar Rp. 95.000.000.- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang dihitung sejak jatuh tempo pembayaran hingga Tergugat melunasi hutangnya, secara tunai, seketika dan sekaligus ;

Diperbaiki menjadi :

5. Bahwa kerugian materiil Penggugat akibat Tergugat Wanprestasi (Ingkar Janji) tidak melakukan pembayaran BBM (Bahan Bakar Minyak) Solar Industri, wajar dan sangat beralasan hukum jika Penggugat menuntut denda keterlambatan pembayaran kepada Tergugat sebesar 5 % (lima persen) untuk setiap bulannya dari jumlah hutang sebesar Rp. 104.000.000.- (seratus empat juta rupiah) yang dihitung sejak jatuh tempo pembayaran hingga Tergugat melunasi hutangnya, secara tunai, seketika dan sekaligus ;

3. Pada halaman 3 (tiga) poin 5 (lima) tertulis sebagai berikut :

5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan pembayaran pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) Solar Industri kepada Penggugat sebesar 3 % (tiga persen) untuk setiap bulannya dari jumlah harga sebesar Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) ;

Diperbaiki menjadi :

5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan pembayaran pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) Solar Industri kepada Penggugat sebesar 5 % (lima persen) untuk setiap bulannya dari jumlah harga sebesar Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan jawaban sebagai berikut :

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor : 173/Pdt.G/2015/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menyangkal serta menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Surat Gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;

DALAM EKSEPSI

Penggugat Ingkar Janji Duluan (*exception non adempti contractus*):

Bahwa Penggugat sendiri belum melaksanakan prestasi dan karenanya Penggugat tidak patut menuntut Tergugat melaksanakan prestasinya ;

Bahwa berdasarkan perjanjian jual beli BBM jenis Solar antara Penggugat dan Tergugat, disepakati bahwa harga jual beli adalah Rp. 10.400,-/liter (sepuluh ribu empat ratus rupiah per liter) diantar sampai tempat Tergugat, dengan tempo pembayaran 2 (dua) minggu, dan BBM jenis Solar yang dijual oleh Penggugat adalah minyak solar yang legal, bukan minyak kencingan atau barang bermasalah, kenyataannya BBM jenis Solar yang dijual Penggugat kepada Tergugat adalah minyak yang ilegal, minyak tirisan atau kencingan, yang perolehannya adalah hasil tindak pidana, sebagaimana terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 57/Pid.B/2015/PN.Btm tertanggal 09 Maret 2015, atas nama Terdakwa Yusyanto alias Yanto, Direktur PT. Semesta Persada Jaya), Bahwa oleh karena Penggugat yang ingkar janji duluan sehingga Penggugat tidak patut untuk menuntut agar Tergugat melaksanakan prestasinya. Dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena selain tidak berdasar juga tidak beralasan hukum ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;
2. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat ada Perjanjian Lisan jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, Penggugat sebagai Penjual dan Tergugat sebagai Pembeli, dengan ketentuan tentang harga jual beli adalah Rp. 10.400,-/liter (sepuluh ribu empat ratus rupiah per liter) diantar sampai tempat Tergugat, dengan tempo pembayaran 2 (dua) minggu, dan BBM jenis Solar yang dijual oleh Penggugat adalah minyak solar yang legal, bukan minyak kencingan atau barang bermasalah ;
3. Bahwa secara tegas Tergugat membantah dan menolak dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 3 (tiga) dan poin 4 (empat) dengan dasar dan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada awalnya Penggugat datang ke Kantor Tergugat untuk menawarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, dan pada saat itu

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor : 173/Pdt.G/2015/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- antara Penggugat dan Tergugat terjadi perundingan dan negosiasi, akhirnya telah ada Kesepakatan (Perjanjian Lisan) antara Penggugat dan Tergugat tentang jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, dengan kesepakatan harga Rp. 10.400,-/liter (sepuluh ribu empat ratus rupiah per liter) diantar sampai tempat Tergugat, dengan tempo pembayaran 2 (dua) minggu dan BBM jenis Solar yang dijual oleh Penggugat adalah minyak solar yang legal, bukan minyak kencingan atau barang bermasalah ;
- b. Bahwa Penggugat menjamin kepada Tergugat bahwa BBM jenis solar yang dijual Penggugat tersebut adalah barang yang legal dan Penggugat adalah perusahaan penyalur BBM resmi PT Pertamina sambil memperlihatkan surat-surat izin dari instansi terkait kepada Tergugat ;
 - c. Bahwa dari beberapa kali pembelian BBM jenis Solar, Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat, tidak ada masalah, namun secara mendadak pada tanggal 13 November 2014, Penggugat telah ditangkap oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau karena diduga melakukan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha dari pemerintah dan barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya menduga bahwa diperoleh dari kejahatan, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 53 huruf c dan atau huruf d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi subsider Pasal 480 ayat (1) KUHPidana ;
 - d. Bahwa Penggugat telah mengingkari janjinya dan telah berbohong kepada Tergugat yang mengatakan bahwa BBM jenis solar milik Penggugat yang dijual kepada Tergugat adalah minyak yang legal dan resmi dari PT. Pertamina, ternyata BBM jenis Solar adalah minyak tirisan dari kapal-kapal Tug boat di perairan Sekupang, Kota Batam, yang tidak dilengkapi dengan perizinan yang sah ;
 - e. Bahwa akibat Penggugat menjual BBM jenis Solar illegal telah merugikan Tergugat, Tergugat beberapa kali dipanggil oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau untuk dimintai keterangan, sebagaimana tersebut dalam Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri Nomor : B/445/XII/Ditreskrimsus, tertanggal 10 Desember 2014 dan Surat Panggilan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri Nomor : SP.Gil/36/I/2015/DITRESKRIMSUS, tanggal Januari 2015 ;
 - f. Bahwa setelah tertangkapnya Penggugat oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Kepri, Penggugat pun tidak pernah datang kepada Tergugat termasuk menagih sisa tagihan yang belum dibayar oleh

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor : 173/Pdt.G/2015/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat, dan Tergugat beberapa kali menanyakan kepada karyawan Penggugat perihal BBM jenis Solar yang dijual oleh Penggugat kepada Tergugat apakah merupakan minyak kencingan/tirisan dari kapal-kapal tug boat atau illegal, namun tidak ada jawaban atau tanggapan dari karyawan Penggugat ;
- g. Bahwa atas pembelian BBM jenis Solar dari Penggugat, telah merugikan Tergugat karena selain Tergugat ingkar janji dan Tergugat ditipu oleh Penggugat yang menyatakan bahwa BBM jenis Solar minyak Penggugat adalah minyak legal dan resmi dari PT. Pertamina, juga Tergugat merasa dirinya bersalah karena membeli barang yang illegal dan melanggar hukum ;
- h. Bahwa atas tagihan pembelian BBM jenis Solar dari Penggugat yang merupakan barang illegal dan melanggar hukum, Tergugat terancam diseret sebagai Penadah atau ikut membantu melakukan tindak pidana (pertolongan jahat) sebagaimana dimaksud Pasal 480 KUHPidana ;
- i. Bahwa setelah Penggugat selesai menjalani hukuman karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 57/Pid.B/2015/PN.Btm tertanggal 09 Maret 2015, Penggugat menyampaikan Somasi melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut dalam surat Kuasa Hukumnya Nomor : 06/BG/S/VI/2015, tertanggal 09 Juli 2015 dan Nomor : 10/BG/S/VI/2015 tertanggal 25 Juni 2015 ;
- j. Bahwa atas Surat Somasi yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menanggapi sebagaimana terurai dalam Surat Kuasa Hukum Tergugat Nomor : 280/KH-TR/PKT-T/VII/2015, tertanggal 27 Juli 2015, perihal Tanggapan ;
- k. Bahwa Tergugat belum melaksanakan kewajibannya membayar pembelian BBM jenis Solar dari Penggugat dikarenakan Penggugat duluan ingkar janji kepada Tergugat, Penggugat menjamin dan menjanjikan kepada Tergugat bahwa Penggugat adalah agen (penyalur) resmi PT Pertamina yang telah memperoleh perizinan dan BBM jenis Solar yang dijual kepada Tergugat adalah barang illegal tetapi ternyata BBM jenis Solar yang dijual kepada Tergugat adalah minyak kencingan/tirisan dari kapal-kapal tug boat atau illegal sehingga Penggugat dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 57/Pid.B/2015/PN.Btm tertanggal 09 Maret 2015 ;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor : 173/Pdt.G/2015/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Bahwa sesuai Pasal 1320 KUHPdata, bahwa syarat sahnya perjanjian adalah :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal ;

Bahwa barang yang diperjualbelikan antara Penggugat dan Tergugat adalah BBM jenis Solar, bilamana dilihat dari jenis barangnya adalah barang yang dapat diperjualbelikan namun kenyataan BBM jenis Solar tersebut adalah BARANG TIRISAN atau BARANG YANG DIPEROLEH TIDAK SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 57/Pid.B/2015/PN.Btm tertanggal 09 Maret 2015, yang menyatakan bahwa Terdakwa Yusyanto alias Yanto (Direktur PT. Semesta Persada Jaya) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama dengan sengaja telah menyalahgunakan penyimpanan minyak bumi tanpa izin usaha dari Pemerintah, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 53 huruf c jo Pasal 23 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan pertama ;

m. Bahwa oleh itu maka perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tentang jual beli BBM jenis Solar haruslah dinyatakan batal demi hukum (*null and void*) ;

4. Bahwa secara tegas Tergugat membantah dan menolak dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 5 (lima) sampai dengan poin 9 (sembilan) dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa oleh karena perjanjian jual beli BBM jenis Solar antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan batal demi hukum dikarenakan Penggugat duluan yang ingkar janji dan barang yang dijualbelikan merupakan hasil tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 57/Pid.B/2015/PN.Btm tertanggal 09 Maret 2015, maka demi hukum kerugian materiil maupun immateriil yang dialami oleh Penggugat tidak dapat dibebankan kepada Tergugat ;
- b. Bahwa tentang tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,-/hari (satu juta rupiah per hari) karena tuntutan Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum, Penggugat sama sekali tidak memahami tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang dilarang

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor : 173/Pdt.G/2015/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan terhadap tuntutan berupa pembayaran sejumlah uang sebagaimana tuntutan Penggugat dalam perkara aquo, sehingga dengan demikian sangat beralasan hukum tuntutan ini dikesampingkan ;

- c. Bahwa tentang tuntutan sita jaminan atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak atas nama Penggugat haruslah ditolak karena tuntutan kerugian Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat tidak sebanding dengan nilai harga barang bergerak atau barang tidak bergerak milik Tergugat, sehingga Mahkamah Agung melarang penyitaan yang tidak seimbang atau tidak sesuai dengan nilai barang yang disita ;
- d. Bahwa tentang tuntutan agar putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) haruslah ditolak karena tidak berdasar dan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini Tergugat memohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memberikan keputusan dengan amar putusan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat Yang Memeriksa dan Memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*aequo ex bono*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengugat telah mengajukan Replik pada tanggal 16 Desember 2015 dan Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 06 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa Pengugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy INVOICE/FAKTUR, Nomor : 998/SJB-09/14, tanggal 26 September 2014, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy INVOICE/FAKTUR, Nomor : 1005/SJB-09/14, tanggal 29 September 2014, diberi tanda P-2 ;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor : 173/Pdt.G/2015/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Salinan Putusan, Nomor : 57/PID.B/2015/PN. Btm., tanggal 09 Maret 2015, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SEMESTA JAYA PERSADA, No. 12, tanggal 11 Februari 2012, dibuat dihadapan JULI CRISTIE, S.H., M.Kn, Notaris di Batam, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Has Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-12127.AH.01.01.Tahun 2012 TENTANG PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN, tanggal 06 Maret 2012, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Domisili, Nomor : 118/DOM/517/BK/II/2012, tanggal 20 Februari 2012, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar, Nomor : PEM-0273/WPJ.02/KP.0803/2012, tanggal 24 Februari 2012, diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Surat Rekomendasi Penyalur Bahan Bakar Minyak, Nomor : 12/Rek/Disperindagesdm-ESDM.2/XI.2012, tanggal 07 Nopember2012, diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, Nomor : 01676/BPM-BTM/PK/X/2013, tanggal 11 Oktober 2013, diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, Nomor TDP : 33.10.1.46.10887, tanggal 11 Oktober 2013, diberi tanda P-10 ;
11. Fotocopy Surat Pengangkatan Agen BBM, Nomor : 004/BBM/SKEP/XII/2013, tanggal 2 Desember 2013, diberi tanda P-11 ;
12. Fotocopy Surat SOMASI, Nomor : 10/BG/S/VI/2015, tanggal 25 Juni 2015, diberi tanda P-12 ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya sedangkan surat bukti P-3 sesuai dengan salinannya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. HENDRILOUIS :

- Bahwa setahu saksi, PT. Semesta Jaya Persada bergerak di bidang Industri Usaha Penyalur Bahan Bakar Minyak (Solar) ;
- Bahwa setahu saksi, PT. Semesta Jaya Persada pernah mengirimkan bahan bakar minyak jenis Solar ke PT. Putra Kundur Transportasi ;
- Bahwa setahu saksi, terakhir kali PT. Semesta Jaya Persada mengirimkan bahan bakar minyak jenis Solar ke PT. Putra Kundur Transportasi yaitu pada tahun 2014 ;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor : 173/Pdt.G/2015/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, pengiriman bahan bakar minyak Solar nya sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa perjanjian pengirimannya dilakukan sesuai dengan pemesanan dan pembayaran dilakukan setelah bahan bakar minya selesai diantar ;
- Bahwa setahu saksi, pengiriman pertama pada tanggal 26 Oktober 2014 dan pengiriman kedua pada tanggal 29 Oktober 2014 ;
- Bahwa setahu saksi, yang membuat bukti Invoice adalah orang kantor dari PT. Semesta Jaya Persada yang bernama Anita ;
- Bahwa Anita adalah salah satunya di Kantor yang biasanya membuat bukti Invoice ;
- Bahwa setahu saksi, PT. Semesta Jaya Persada sudah pernah menagih ke PT. Putra Kunder Transportasi akan tetapi tanggapannya selalu mengatakan cek tidak ada, Pimpinan/Bos tidak ada dan selalu ditunda-tunda ;
- Bahwa setahu saksi, PT. Semesta Jaya Persada sudah pernah mengirimkan Somasi ke PT. Putra Kunder Transportasi akan tetapi tidak ada tanggapan ;
- Bahwa setahu saksi, yang mengirimkan Surat Somasi adalah Sdr. Yanto ;
- Bahwa setahu saksi, yang menerima Surat Somasi adalah Sdr. Devi ;
- Bahwa setahu saksi, setelah dikirimkan Somasi, PT. Putra Kunder Transportasi belum pernah membayar, pernah ditawarkan hanya akan dibayar 50 % saja alasannya BBM yang dikirim adalah BBM ilegal ;
- Bahwa setahu saksi, BBM yang dikirim oleh PT. Semesta Jaya Persada bukan ilegal, karena BBM PT. Semesta Jaya Persada berasal dari PT. Bahari Berkah Mandiri ;
- Bahwa setahu saksi, PT. Semesta Jaya Persada mempunyai izin untuk menyalurkan solar industri tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, sebelum terjadi tunggakan, Penggugat pernah mengirimkan BBM ke PT. Putra Kunder Transportasi setiap hari selama 2 minggu ;
- Bahwa setahu saksi, kerja sama PT. Semesta Jaya Persada dan PT. Putra Kunder Transportasi lebih kurang 2 (dua) tahun ;
- Bahwa setahu saksi, kesepakatan apabila invoice sudah diterima oleh PT. Putra Kunder Transportasi, maka 7 (tujuh) hari kemudian dilakukan pembayaran ;
- Bahwa setahu saksi, dahulu pembayarannya lancar tidak pernah ada tunggakan ;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor : 173/Pdt.G/2015/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kerja sama yang dilakukan PT. Semesta Jaya Persada dan PT. Putra Kundur Transportasi akan tetapi setuju saksi Surat Perjanjiannya tidak ada hanya lisan saja ;
 - Bahwa setuju saksi, yang menyediakan BBM Solar di PT. Semesta Jaya Persada adalah Pimpinan yang bernama Sdr. Yusyanto ;
 - Bahwa setuju saksi, jumlah BBM Solar seluruhnya yaitu sebesar 10.000 liter dengan harga Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) ;
 - Bahwa setuju saksi, masalah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengatakan BBM yang dikirimkan adalah BBM ilegal ;
 - Bahwa Tergugat mengatakan BBM nya ilegal 1 bulan terhitung sejak pengiriman tanggal 29 September 2014 ;
 - Bahwa BBM yang sudah dikirim Penggugat tidak ada dipulangkan oleh Tergugat ;
 - Bahwa setuju saksi, PT. Semesta Jaya Persada ada tersangkut perkara pidana yang tersangkanya adalah Yusyanto ;
 - Bahwa setuju saksi, perkara yang tersangkut adalah perkara pidana BBM ilegal ;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah perkara pidana tersebut dari perusahaan ;
 - Bahwa saksi dulu pernah bekerja di PT. Semesta Jaya Persada sejak tahun 2012 dan sekarang saksi sudah tidak bekerja lagi ;
 - Bahwa jabatan saksi dulu selaku marketing yang tugasnya menawarkan BBM ke perusahaan-perusahaan ;
 - Bahwa setuju saksi, setelah pengiriman BBM Solar tanggal 29 September 2014, Penggugat tidak pernah mengirimkan BBM Solar lagi kepada Tergugat ;
 - Bahwa setuju saksi, harga 1 liter BBM Solar adalah Rp. 5.200,- (lima ribu dua ratus) ;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Semesta Jaya Persada sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 ;
 - Bahwa setuju saksi, banyak perusahaan yang tidak membayar, dikarenakan perusahaan untuk sementara dalam kondisi fakum disebabkan ada kasus pidana ;
 - Bahwa setuju saksi, BBM Solar ada dikirim juga ke perusahaan lain ;
 - Bahwa setuju saksi, sumber minyak berasal dari PT. Bahari Berkah Madani ;
- 2. YANTO :**
- Bahwa setuju saksi, PT. Persada Semesta Jaya Persada memasok BBM Solar ke PT. Putra Kundur Transportasi ;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor : 173/Pdt.G/2015/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, usaha PT. Persada Semesta Jaya Persada bergerak di bidang Supplier BBM Solar ;
- Bahwa setahu saksi, PT.Semesta Jaya Persada mempunyai izin usahannya ;
- Bahwa setahu saksi, PT.Semesta Jaya Persada ada mengirim BBM Solar ke PT. Putra Kunder Transportasi ;
- Bahwa setahu saksi, pengiriman pertama pada tanggal 26 Oktober 2014 dan pengiriman kedua pada tanggal 29 Oktober 2014 ;
- Bahwa setahu saksi, pengiriman bahan bakar minyak Solarnya tersebut belum dibayar ;
- Bahwa setahu saksi, jumlah BBM Solar seluruhnya yaitu sebesar 10.000 liter dengan harga Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) ;
- Bahwa perjanjian pengirimannya dilakukan sesuai dengan pemesanan dan pembayaran dilakukan setelah bahan bakar minyak selesai diantar ;
- Bahwa saksi pernah melakukan penagihan ke PT. Putra Kunder Transportasi ;
- Bahwa setahu saksi, pada tanggal 25 Juni 2015 ada Surat Somasi dari Penggugat ke Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi, tanggapan Tergugat mengenai Surat Somasi yaitu Tergugat tidak mau bayar karena BBM Solar tersebut ilegal ;
- Bahwa setahu saksi, BBM yang dikirim oleh PT. Semesta Jaya Persada bukan ilegal, karena BBM PT. Semesta Jaya Persada berasal dari PT. Bahari Berkah Mandiri ;
- Bahwa setahu saksi, yang membuat bukti Invoice adalah orang kantor dari PT. Semesta Jaya Persada ;
- Bahwa setahu saksi, BBM Solar yang dikirim bukan BBM Solar ilegal ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat memesan BBM Solar sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang memesan BBM Solar kepada Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, yang menawarkan BBM Solar ke Tergugat adalah Sdr. YUSYANTO ;
- Bahwa setahu saksi, harga perliternya Rp. 5.200,- (lima ribu dua ratus) ;
- Bahwa setahu saksi, harga tersebut adalah harga industri ;
- Bahwa yang melakukan penagihan adalah saksi sendiri dibantu oleh Sdr Hendri ;
- Bahwa setahu saksi, BBM Solar yang sudah dikirimkan oleh Penggugat belum dibayar oleh Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi, yang dibawa pada waktu mengatarkan BBM Solar ilegal adalah invoice untuk diserahkan kepada Tergugat ;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor : 173/Pdt.G/2015/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Semesta Jaya Persada sejak tahun 2012 ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai marketing yang tugasnya untuk memasarkan perusahaan-perusahaan ;
- Bahwa setahu saksi, PT. Semesta Jaya Persada tidak beroperasi lagi ;
- Bahwa saksi, sejak tahun 2015 tidak bekerja di perusahaan dan jumlah karyawannya sebanyak 7 (tujuh) orang ;
- Bahwa saksi menerima orderan melalui telephone, setelah itu minyak langsung dikirim ke customer dan yang mengatur pengirimannya adalah Sdr. Yusyanto ;
- Bahwa setahu saksi, Direktur PT. Semesta Jaya Persada adalah Yusyanto ;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 13 November 2014 ada peristiwa penangkapan terhadap Yuswanto dalam perkara pidana Penimbunan BBM Solar ilegal di sekupang ;
- Bahwa setahu saksi, Sdr. Yusyanto sudah pernah di hukum ;
- Bahwa setahu saksi, harga yang dijual lebih rendah dari pada harga Pertamina ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat pernah mengisi BBM Solar ke kapal-kapal tergantung dari permintaan perusahaan ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mendapatkan BBM Solar dari PT. Bahari Berkah Madani ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga perliter yang dibeli Penggugat dari PT. Bahari Berkah Madani karena yang memesannya adalah Sdr. Yusyanto ;
- Bahwa setahu saksi, setelah dikirimkan Somasi, PT. Putra Kunder Transportasi belum pernah membayar, pernah ditawarkan hanya akan dibayar 50 % saja alasannya BBM yang dikirim adalah BBM ilegal ;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Salinan Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. Putra Kunder Transportasi, Nomor : 12, tanggal 11 Agustus 2008, yang dibuat dihadapan Maria Hilaria Salim, SH, diberi tanda T-1 ;
2. Foto copy Salinan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor : AHU-69459.A.H.01.02.Tahun 2008, tanggal 25 September 2008, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar, diberi tanda T-2 ;
3. Foto copy Salinan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor : 02.045.111.8-217.000, atas nama PT. PUTRA KUNDER TRANSPORTASI, diberi tanda T-3 ;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor : 173/Pdt.G/2015/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Salinan Surat Keterangan Domisili Usaha, Nomor : 481/DOM/12.03/XII/2010, tanggal 20 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Camat Batu Ampar, diberi tanda T-4 ;
5. Foto copy Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil, Nomor : 01547/BPM-BTM/PK/IX/2013, tanggal 23 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batam, diberi tanda T-5 ;
6. Foto copy Salinan Surat Tanda Daftar Perusahaan, Nomor : 33.10.1.52.00546, tanggal 23 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batam, diberi tanda T-6 ;
7. Foto copy Kwitansi Penggugat, Nomor : 0480, tanggal 04 Nopember 2014, sejumlah Rp. 52.000.000,- Cek Bank CIMB Niaga dari Tergugat yang dibayar kepada Penggugat, tertanggal 11 Nopember 2014, diberi tanda T-7 ;
8. Foto copy Surat Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri, Nomor : B/445/XII/2014/Ditreskrimsus, tanggal 10 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Dirditreskrimsus Polda Kepri, diberi tanda T-8 ;
9. Foto copy Surat Panggilan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri Nomor : SP.Gil/36/I/2015/DITRESKRIMSUS, tanggal 19 Januari 2015, diberi tanda T-9 ;
10. Foto copy Surat Kuasa Kantor Hukum Tantimin & Rekan, Nomor : 148/KH-TR/SK/PT.PKT/I/2015, tanggal 23 Januari 2015, diberi tanda T-10 ;
11. Foto copy Surat Tanggapan Kantor Hukum Tantimin & Rekan Nomor : 280/KH-TR/PKT-T/II/2015 tanggal 27 Juli 2015, yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Penggugat, diberi tanda T-11 ;
12. Foto copy Salinan Putusan Perkara Pidana Nomor : 57/Pid.B/2015/PN.BTM, atas nama Terdakwa Yusyanto alias Yanto, diberi tanda T-12 ;
13. Foto copy Delivery Order Penggugat, Nomor : 0099, tanggal 26 Januari 2013, Foto copy Invoice Penggugat, Nomor : 034/SJP/01/13, tanggal 26 Januari 2013, Foto copy Kwitansi Penggugat, tanggal 8 Februari 2013, sejumlah Rp. 39.750.000,- diberi tanda T-13 ;
14. Foto copy Delivery Order Penggugat, Nomor : 0006, tanggal 28 Januari 2013, Foto copy Invoice Penggugat, Nomor : 036/SJP/01/13, tanggal 28 Januari 2013, Foto copy Kwitansi Penggugat, tanggal 21 Februari 2013, sejumlah Rp. 39.750.000,- diberi tanda T-14 ;
15. Foto copy Surat Jalan Penggugat, tanggal 29 Januari 2013, Foto copy Invoice Penggugat, Nomor : 045/SJP/01/13 tanggal 29 Januari 2013, Foto copy Kwitansi Penggugat, tanggal 22 Februari 2013, sejumlah Rp. 39.750.000,-,

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor : 173/Pdt.G/2015/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Cek Bank CIMB dari Tergugat kepada Penggugat Nomor :
AAI081566 tanggal 22 Februari 2013, diberi tanda T-15 ;
16. Foto copy Delivery Order Penggugat, Nomor : 0010, tanggal 30 Januari 2013,
Foto copy Invoice Penggugat, Nomor : 048/SJP/01/13, tanggal 30 Januari
2013, Foto copy Kwitansi Penggugat, tanggal 25 Februari 2013, sejumlah Rp.
39.750.000,-, Foto copy Cek Bank CIMB dari Tergugat Nomor AAI081568
tanggal 25 Februari 2013, diberi tanda T-16 ;
17. Foto copy Delivery Order Penggugat, Nomor : 0016, tanggal 31 Januari 2013,
Foto copy Invoice Penggugat, Nomor : 054/SJP/01/13, tanggal 31 Januari
2013, Foto copy Kwitansi Penggugat, tanggal 26 Februari 2013, sejumlah Rp.
39.750.000,-, Foto copy Cek Bank CIMB dari Tergugat, Nomor AAI081571,
tanggal 26 Februari 2013, sejumlah Rp. 39.750.000,- diberi tanda T-17 ;
18. Foto copy Delivery Order Penggugat, Nomor : 0017, tanggal 02 Februari 2013,
Foto copy Invoice Penggugat, Nomor : 057/SJP/01/13, tanggal 02 Februari
2013, Foto copy Kwitansi Penggugat, tanggal 27 Februari 2013, sejumlah Rp.
40.250.000,- diberi tanda T-18 ;
19. Foto copy Delivery Order Penggugat, Nomor : 0018, tanggal 04 Februari 2013,
Foto copy Invoice Penggugat, Nomor : 060/SJP/02/13, tanggal 04 Februari
2013, Foto copy Kwitansi Penggugat, tanggal 28 Februari 2013, sejumlah Rp.
38.750.000,- diberi tanda T-19 ;
20. Foto copy Invoice Penggugat, Nomor : 069/SJP/02/13, tanggal 08 Februari
2013, Foto copy Kwitansi Penggugat, tanggal 01 Maret 2013, sejumlah Rp.
35.250.000,- diberi tanda T-20 ;
21. Foto copy Delivery Order Penggugat, Nomor : 1477, tanggal 22 September
2014, Foto copy Invoice Penggugat, Nomor : 983/SJP/09/14, tanggal 22
September 2014, Foto copy Kwitansi Penggugat, Nomor : 0441, tanggal 25
September 2014, Foto copy Cek Bank BCA, Nomor : CV953333, tertanggal 25
September 2014, yang dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.
52.000.000,- diberi tanda T-21 ;
22. Foto copy Delivery Order Penggugat, Nomor : 1530, tanggal 23 September
2014, Foto copy Invoice Penggugat, Nomor : 986/SJP/09/14, tanggal 23
September 2014, Foto copy Kwitansi Penggugat, Nomor : 0468, tanggal 09
Oktober 2014, Foto copy Cek Bank BCA, Nomor : CF486756, tertanggal 09
Oktober 2014, yang dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.
52.000.000,- diberi tanda T-22 ;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor : 173/Pdt.G/2015/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya kecuali bukti T-1, T-16, T-21 & T-22 tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. KHA HING :

- Bahwa saksi bekerja di Putra Kundur Transportasi ;
- Bahwa saksi menjadi karyawan PT. Putra Kundur Transportasi sudah sekitar 8 tahun ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Lapangan yang mempunyai tugas sebagai handle masalah sewa-sewa alat berat ;
- Bahwa setahu saksi, PT. Putra Kundur Transportasi bergerak di bidang penyewaan alat berat ;
- Bahwa saksi pernah berhubungan dengan PT. Semesta Jaya Persadaitu sehubungan membeli bahan bakar jenis solar ;
- Bahwa setahu saksi, PT. Putra Kundur Transportasi berhubungan membeli bahan bakar dengan PT. Semesta Jaya Persada sejak mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 ;
- Bahwa setahu saksi, PT. Putra Kundur Transportasi membeli bahan bakar minyak jenis solar dengan PT. Semesta Jaya Persada sebanyak kurang lebih 14 sampai 15 kali pembelian dengan setiap kali pembelian sebanyak 5 ton;
- Bahwa setahu saksi, harga 1 liter minyak solar tidak menentu tergantung harga pasar ;
- Bahwa setahu saksi, yang menentukan harganya adalah Sdr. Yanto ;
- Bahwa setahu saksi, pertama kali Tergugat membeli minyak solar kepada Penggugat yaitu tanggal 13 September 2013 ;
- Bahwa setahu saksi, cara pembeliannya dengan memesan melalui telepon dan yang menerima dari pihak Penggugat adalah Sdr. Yanto yang tahu dia adalah sebagai Bos dari PT. Semesta Jaya Persada ;
- Bahwa setahu saksi, masalah antara Penggugat dengan Tergugat yaitu ada 2 kali Penggugat mengantarkan minyak solar kepada Tergugat tetapi tidak dibayar, awalnya Sdr. Yanto menawarkan minyak solar kepada Tergugat dengan mengatakan bahwa ijin usahanya sudah lengkap, ternyata minyak solar yang dijual kepada kami adalah minyak bermasalah/tidak ada ijinnya ;
- Bahwa setahu saksi, setelah mendapat panggilan dari Polda sekitar tahun 2014 untuk menjadi saksi, saksi mengetahui kalau minyak BBM Solar itu bermasalah ;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor : 173/Pdt.G/2015/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi dalam kasus pidana, tetapi Saksi hanya mengantarkan Sdr. Akiong ke Kantor Polda untuk diperiksa menjadi saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bulan berapa minyak Solar yang belum dibayar tetapi ada 2 nota pembayaran ;
- Bahwa saksi mengetahui ada 2 nota yang belum dibayarkan karena Sdr. Yanto menelepon saksi agar membayar 2 nota minyak yang sudah dibeli dengan jumlah sebesar Rp. 100.400.000,- ;
- Bahwa setahu saksi, tanggapan dari Tergugat/dari PT. Putra Kundur Transportasi tidak mau bayar karena minyak solar yang dijual adalah minyak tidak ada ijin ;
- Bahwa setahu Saksi, Sewaktu di antarkan ke PT. Putra Kundur Transportasi belum tahu kalau minyak solar yang dijual tidak ada ijin, tahunnya setelah diantar baru diketahui setelah kami mendapat panggilan dari Polda ;
- Bahwa setahu saksi, minyak solar yang belum dibayar sebanyak 2 kali diantar dengan sekali antar sebanyak 5 ton atau 5 000 liter dengan jumlah seluruhnya adalah 10 ton atau 10.000 liter ;
- Bahwa setahu saksi, PT. Semesta Jaya Persada sekarang sudah tidak beroperasi lagi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penyebab PT. Semesta Jaya tidak beroperasi lagi sekarang ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sebagai agen resmi, ada ditunjukkan juga suratnya ;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada perjanjian tertulis, hanya melalui telepon saja ;
- Bahwa setahu saksi, kedudukannya Sdr. Yanto di PT. Semesta Jaya Persada adalah selaku Direktur ;
- Bahwa setahu saksi, Pembayaran dengan menggunakan cek ;
- Bahwa alasan hingga Tergugat membeli minyak solar dengan Penggugat Karena PT. Putra Kundur Transportasi banyak menggunakan minyak solar, dan perusahaan juga tidak membeli minyak hanya pada satu tempat saja dan kalau membeli minyak dengan Penggugat bisa hutang dulu selama 2 minggu baru dibayar ;
- Bahwa setahu saksi, sekarang Tergugat tidak ada lagi membeli minyak dengan Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, tanggapan Sdr. Akiong dengan adanya panggilan dari Polda tersebut, Bos Sdr. Akiong marah kepada saya karena saya membeli minyak solar tidak ada ijin ;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor : 173/Pdt.G/2015/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, perkaranya sudah disidangkan dan sudah putus, Yanto dihukum 9 bulan ;
- Bahwa setahu Saksi, setelah pembelian terakhir, Saksi handphone Yanto sudah tidak bisa di hubungi lagi, sehingga mau bayar dan mau pesan kembali sudah tidak bisa ;

2. ASTRIADI :

- Bahwa saksi, kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah saksi pernah bekerja di PT. Putra Kundur Transportasi sejak tahun 2009 sampai dengan akhir tahun 2014 dan saksi tahu dengan PT. Semesta Jaya Persada karena saksi pernah melihat kendaraan Truk milik PT. Semesta Jaya Persada mengantarkan BBM jenis solar ke PT. Putra Kundur Transportasi ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Putra Kundur Transportasi sebagai Teli (Pengawas di lapangan) ;
- Bahwa tugas saksi adalah mengecek barang dan mengantar karyawan ;
- Bahwa setahu saksi, PT. Semesta Jaya Persada mengantarkan BBM ke PT. Putra Kundur Transportasi sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 ;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali Penggugat mengantarkan minyak BBM Solar, tetapi setahu saya ada beberapa kali, karena selain PT. Semesta Jaya Persada yang mengantarkan BBM ada juga dari perusahaan lain ;
- Bahwa setahu saksi, pada tahun 2014 PT. Semesta Jaya Persada beberapa kali saja mengantarkan BBM Solar tetapi tidak sering ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani surat jalan / surat tanda terima BBM, saya hanya mengecek saja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada tahun 2014 Penggugat mengantarkan BBM ke Tergugat, tetapi saya dapat informasi bahwa Perusahaan PT. Putra Kundur Transportasi ada menerima surat panggilan dari Kantor Polda sehubungan BBM yang diantarkan ke perusahaan dari PT. Semesta Jaya Persada adalah BBM ilegal ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat suratnya, saksi hanya diberitahu oleh Pak Akeng ;
- Bahwa setahu saksi, BBM yang diantarkan oleh perusahaan lain tidak ada masalah ;
- Bahwa setahu saksi, perusahaan yang mengantarkan BBM ke Tergugat adalah dari PT. Indora Mitra Selaras, PT. Bintara Mandiri dan juga PT. Gema Gemilang Globalindo ;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor : 173/Pdt.G/2015/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pembayaran BBM yang tidak dibayarkan oleh Tergugat ;
- Bahwa selama saksi bekerja, Tergugat selalu membayar BBM solar kepada Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, terakhir Tergugat tidak membeli BBM lagi ke Penggugat setelah mendapat informasi dari Pak Akeng, setelah mendapat panggilan dari Polda, Pak Akeng mau pesan sudah tidak bisa lagi, karena handphonenya Penggugat sudah tidak bisa dihubungi lagi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada Panggilan dari Polda atas laporan BBM ilegal ;
- Bahwa setahu saksi, tanggal 26 September 2014 dan tanggal 29 September 2014 PT. Semesta Jaya Persada masih mengantarkan BBM ke PT. Putra Kundur Transportasi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak BBM nya yang diantar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada tanggal 26 September 2014 dan tanggal 29 September 2014 BBM Solar sudah dibayar atau belum ;
- Bahwa saksi tidak bekerja lagi di PT. Putra Kundur Transportasi pada tanggal 28 Desember 2014 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT. Semesta Jaya Persada sekarang masih beroperasi ;
- Bahwa setahu saksi, PT. Putra Kundur Transportasi bergerak di bidang Penyewa alat-alat berat ;
- Bahwa setahu saksi, kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 ;
- Bahwa setahu saksi, pada tahun 2013 tidak ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat yang bermasalah pada tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 12 Mei 2016 dan Tergugat menyampaikan kesimpulan pada tanggal 12 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor : 173/Pdt.G/2015/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pihak Tergugat melalui kuasanya dalam Jawabannya tertanggal 02 Desember 2015, telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penggugat Ingkar Janji Duluan (exemption non adempti contractus) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tentang gugatan Penggugat sendiri belum melaksanakan prestasi dan karenanya menuntut Tergugat melaksanakan prestasinya. Bahwa berdasarkan perjanjian jual beli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar antara Penggugat dengan Tergugat disepakati adalah minyak solar yang legal bukan yang illegal yang pada kenyataannya BBM jenis solar yang dijual Penggugat perolehannya dari hasil tindak pidana sebagaimana teruarai dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 57/Pid.B/2015/PN.Btm tertanggal 09 Maret 2015 atas nama Terdakwa Yusyanto alias Yanto, Direktur PT. Semesta Persada Jaya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya membantah bahwa Penggugat terlebih dahulu ingkar janji, adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan eksepsi tersebut ternyata telah memasuki materi pokok perkara maka eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak, namun terhadap materi eksepsi tersebut akan tetap dipertimbangkan dalam pokok perkara nantinya ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya, Bahwa kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan lancar, namun saat pemasokan BBM (Bahan Bakar Minyak) Solar Industri kepada Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 26 September 2014, Nomor : 998/SJP/09/14, sebanyak 5.000.- liter, jatuh tempo pembayaran tanggal 26 September 2014, dengan harga Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) ;
- Tanggal 29 September 2014, Nomor : 1005/SJP/09/14, sebanyak 5.000.- liter, jatuh tempo pembayaran tanggal 29 September 2014, dengan harga Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) ;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor : 173/Pdt.G/2015/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah kewajiban bayar Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) sampai gugatan ini diajukan belum dibayarkan kepada Penggugat. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) Solar Industri kepada Penggugat, tanpa alasan yang tidak jelas adalah merupakan suatu kelalaian melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat. Bahwa atas kelalaian Tergugat untuk melakukan kewajiban pembayaran pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) Solar Industri tersebut, Penggugat telah melakukan Somasi/Teguran secara lisan maupun secara tertulis, namun Tergugat tetap tidak mengindahkannya, perbuatan mana merupakan Wanprestasi (Ingkar Janji) yang sangat merugikan Penggugat, baik kerugian materiil dan kerugian immaterial ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah dalam Jawabannya yaitu Bahwa Tergugat dan Penggugat ada melakukan perjanjian lisan jual beli bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan ketentuan harga Rp.10.400,- (sepuluh ribu empat ratus rupiah). Bahwa Penggugat menjamin kepada Tergugat BBM (Bahan Bakar Minyak) tersebut adalah barang legal bukan minyak kencingan atau minyak bermasalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg, Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan juga sangkalannya masing-masing, yang lebih lanjut akan dipertimbangkan oleh Majelis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P- 12 serta saksi 2 (dua) orang masing-masing bernama 1. Hendri Louis, 2. Yanto, sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-22 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : 1. Kha Hing dan 2. Astriadi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh para pihak sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dengan cermat gugatan dan jawaban para pihak, hal-hal yang telah dibenarkan penggugat dengan Tergugat yaitu :

- Tanggal 26 September 2014, Nomor : 998/SJP/09/14, sebanyak 5.000.- liter, jatuh tempo pembayaran tanggal 26 September 2014, dengan harga Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) ;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor : 173/Pdt.G/2015/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 29 September 2014, Nomor : 1005/SJP/09/14, sebanyak 5.000.- liter, jatuh tempo pembayaran tanggal 29 September 2014, dengan harga Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) ;
Jumlah kewajiban bayar Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.104.000.000.- (seratus empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hal-hal yang telah diuraikan diatas, yang harus dibuktikan dalam perkara a quo, yaitu apakah Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat secara lisan tentang jual beli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang mengakibatkan Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat ? ;

Menimbang, bahwa sebelum timbul masalah antara para pihak dalam perkara ini, pada tanggal 26 September 2014, Nomor : 998/SJP/09/14, sebanyak 5.000.- liter, jatuh tempo pembayaran tanggal 26 September 2014, dengan harga Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) ;

- Tanggal 29 September 2014, Nomor : 1005/SJP/09/14, sebanyak 5.000.- liter, jatuh tempo pembayaran tanggal 29 September 2014, dengan harga Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) ;
Jumlah kewajiban bayar Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.104.000.000.- (seratus empat juta rupiah) ;

(Vide bukti P-1 dan P-2 berupa foto copy Invoice) ;

Menimbang, bahwa setelah Perjanjian lisan tersebut, timbul permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai pembayaran atas pengiriman BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar yang telah dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat (Vide bukti P-1 dan P-2) dan Penggugat telah mengirimkan surat Somasi kepada Tergugat (Vide bukti P-12) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari bukti-bukti surat dan saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum gugatan Penggugat point 2 yang bermohon agar Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji dapat dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu Hendri Louis dan Yanto dihubungkan dengan bukti Penggugat yang diberi tanda P-1, P-2, dan P-3 pada pokoknya diperoleh fakta hukum bahwa Perjanjian lisan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar yang pengirimannya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 26 dan 29 September 2014. Bahwa sebelumnya Penggugat sudah sering melakukan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor : 173/Pdt.G/2015/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman BBM (Bahan Bakar Minyak) kepada Tergugat dan selama ini berjalan lancar. Bahwa pada saat pengiriman BBM tersebut, seharusnya Tergugat membayarkan kepada Penggugat sebesar Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) sebanyak 10.000 liter dengan harga perliternya Rp. 5.200,- (lima ribu dua ratus rupiah) sebagaimana bukti P-1 dan P-2. Bahwa Penggugat (PT. Semesta Jaya Persada) ada tersangkut pidana BBM (Bahan Bakar Minyak) ilegal dengan terdakwa Yusyanto als Yanto selaku Direktur PT. Semesta Jaya Persada pada akhir tahun 2014 sebagaimana bukti P-3. Bahwa oleh karena kasus pidana tersebut Penggugat (PT. Semesta Jaya Persada) sedang dalam keadaan tidak beraktifitas. Bahwa pemesanan atas BBM (bahan Bakar Minyak) jenis solar yang dipesan Tergugat belum dibayar dan Penggugat telah mengirimkan surat somasi kepada Tergugat sebagaimana bukti P-12 ;

Menimbang, bahwa senyatanya dalam bukti P-1, P-2, P-3 dan P-12 adanya persesuaian antara keterangan saksi Penggugat yaitu adanya hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat tentang pemesanan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar ;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat ini diajukan karena adanya perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji ;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdata ;

Menimbang, bahwa syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata perlu dipenuhi 4 syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat perikatan ;
3. Suatu pokok persoalan tertentu ;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum perdata, syarat 1 dan 2 digolongkan sebagai syarat subyektif artinya bergantung kepada subyek yang mengikatkan dirinya, dan syarat 3 dan 4 digolongkan sebagai syarat obyektif, yaitu kondisi atas terjadinya suatu perjanjian ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat dan bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan Penggugat untuk syarat subyektif sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ternyata syarat subyektif perjanjian telah terpenuhi oleh karena tidak termasuk dalam pasal-pasal yang menyebabkan perjanjian yang tidak sah sebagaimana diatur dalam pasal-pasal

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor : 173/Pdt.G/2015/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1321 sampai dengan 1325 dan pasal 1328 serta pasal 1330 terhadap orang yang tidak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan dengan demikian syarat subyektif perjanjian lisan antara Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat obyektif perjanjian lisan antara Penggugat dengan Tergugat apakah telah memenuhi suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak dilarang ;

Menimbang, bahwa perjanjian lisan antara Penggugat dengan Tergugat adalah tentang pokok persoalan tertentu, berdasarkan pasal 1333 KUHPerdata disebutkan bahwa suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya sudah dapat terpenuhi oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat melakukan persetujuan adalah tentang BBM (bahan Bakar Minyak) jenis solar yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perjanjian lisan antara Penggugat dengan Tergugat tidak memuat suatu sebab yang dilarang ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-1, P-2 dan P-3 tentang Invoice BBM (bahan Bakar Minyak) jenis solar dan adanya Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 57/Pid,B/2015/PN Btm, atas nama Terdakwa Yusyanto alias Yanto selaku Direktur PT. Semesta Persada Jaya yang pada amarnya berbunyi telah terbukti melakukan tindak pidana "Bersama-sama telah menyalahgunakan penyimpanan minyak bumi tanpa izin usaha dari pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 53 huruf c Jo Pasal 23 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama dan bersesuaian pula dengan bukti Tergugat yang diberi tanda T-8, T-9, T-10 dan T-12 ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan Putusan MA RI No.309 K/PDT/1997, tanggal 22 Juli 1999, dalam kaedah hukumnya menyebutkan "Apabila suatu putusan pidana mempunyai sangkut paut dengan perjanjian yang dibuat para pihak maka dapat mempunyai akibat hukum terhadap perjanjian yang bersangkutan". Dalam hal ini, perjanjian yang bersangkutan dapat dinyatakan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa dari permasalahan tersebut dihubungkan dengan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian lisan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak memenuhi ketentuan ke 4 Suatu sebab yang tidak dilarang dari syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata ;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor : 173/Pdt.G/2015/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas syarat ke-4. Suatu sebab yang tidak dilarang tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan dan tujuan para pihak mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan perikatan hukum telah gagal ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ternyata dari bukti-bukti tersebut tidak ada satupun bukti yang menerangkan tentang adanya perbuatan Tergugat melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji sebagaimana Perjanjian Lisan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti yang diberi tanda T.1 sampai dengan T-22 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat Tergugat tersebut dengan seksama yang diberi tanda bukti T-8 sampai dengan T-12 yang bersesuaian dengan bukti Penggugat dan telah dipertimbangkan sebagaimana uraian diatas, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi dengan mengambil alih pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya dan Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji yang telah dilakukan oleh Tergugat, sehingga Tergugat telah melanggar Perjanjian Lisan sebagaimana bukti Penggugat yang diberi tanda P-1 dan P-2 maka petitum gugatan Penggugat angka 3 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2, 4, 5, 6, 7, 9 dan 10, karena Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) dalam Perjanjian Lisan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana bukti Penggugat yang diberi tanda P-1 dan P-2 dan petitum gugatan Penggugat angka 3 ditolak, maka petitum gugatan Penggugat angka 2,4, 5, 6, 7, 9 dan 10 dengan sendirinya haruslah pula ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point ke-8, oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak melakukan penyitaan atas harta kekayaan atau milik Tergugat maka petitum tersebut haruslah pula ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor : 173/Pdt.G/2015/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangkalannya sehingga petitum gugatan Penggugat point ke 3 haruslah dinyatakan tidak berdasarkan hukum dan oleh karena itu haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan yang bersangkutan khususnya RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul oleh perkara ini sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 oleh kami

VERA YETTI MAGDALENA, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, **SYAHRIAL**

ALAMSYAH HARAHAHAP, S.H, dan TIWIK, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

umum pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 oleh Hakim Ketua dengan

didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAMIEM** Panitera

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor : 173/Pdt.G/2015/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat serta dihadiri Kuasa Hukum

Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

SYAHRIAL A. HARAHAHAP, S.H.

VERA YETTI MAGDALENA, S.H.M.H.

TIWIK, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

SAMIEM

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 50.000,-
Risalah Panggilan	: Rp. 460.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 15.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 566.000,-
(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).	

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor : 173/Pdt.G/2015/PN.Btm.